

KEJAHATAN KORPORASI DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA LINGKUNGAN HIDUP

Muslim

Dosen Fakultas Syari`ah dan Hukum UIN Suska Riau
e-mail: muslimkhansa72@gmail.com.

ABSRTACT

Corporate crime against environmental is an act of great crime and is very dangerous as well as threatening the lives of humans. Criminal cases involving corporate environment needs to be applied the principle of strict liability, so that the strict liability can be expanded application not only to the claim for damages in civil cases but can also be done in the legal protection of penal law. Criminal responsibility adopted by the Indonesian criminal law and environmental law are regulated in Law Number 32 Years 2009. The principle of fault liability based complicate law enforcement in the processof criminal evidence. Law Number 32 Years 2009 on Environmental Protection and Management of the Environmental has set a strict liability issue but nevertheless the strict liability only obligate to pay compensation in the event a civil lawsuit. Criminal law recognize the strict liability. Strict liability is defined as liability without fault is criminal liability without proof of fault further to the offender.

Keyword: *Corporate; Criminal Liability; Environment .*

ABSTRAK

Kejahatan korporasi terhadap lingkungan hidup merupakan tindakan kejahatan besar dan sangat berbahaya sekaligus mengancam kehidupan manusia. Perkara tindak pidana lingkungan hidup melibatkan korporasi perlu pula diterapkan asas pertanggungjawaban mutlak, sehingga pertanggungjawaban mutlak ini bisa diperluas penerapannya bukan hanya terhadap gugatan ganti rugi secara keperdataan melainkan dapat pula dilakukan perlindungan hukum secara kepidanaan. Pertanggungjawaban pidana yang dianut oleh hukum pidana Indonesia dan Hukum Lingkungan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup masih

mensyaratkan adanya kesalahan. Prinsip pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan menyulitkan penegak hukum dalam proses pembuktian pidana. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 telah mengatur masalah pertanggungjawaban mutlak, namun demikian pertanggungjawaban mutlak tersebut hanya sebatas kewajiban untuk membayar ganti rugi dalam hal gugatan keperdataan. Pertanggungjawaban mutlak dalam hukum pidana diartikan sebagai pertanggungjawaban tanpa kesalahan yaitu pertanggungjawaban pidana tanpa perlu pembuktian lebih jauh terhadap kesalahan dari sipelaku.

Kata Kunci: *Korporasi; Pertanggungjawaban pidana; Lingkungan Hidup*

A. PENDAHULUAN

Nafas globalisasi juga dirasakan oleh bangsa Indonesia yang ditandai dengan semakin meningkatnya jumlah perusahaan-perusahaan (korporasi) yang menjalankan kegiatan usahanya. Meningkatnya jumlah korporasi sebagai bagian dari dampak globalisasi, telah menciptakan suatu perhatian khusus terhadap dampak lingkungan hidup.¹

Satjipto Rahardjo, memaknai korporasi sebagai suatu badan hasil ciptaan hukum. Badan yang diciptakannya itu terdiri dari "*corpus*", yaitu struktur fisiknya dan ke dalamnya hukum memasukkan unsur "*animus*" yang membuat badan itu mempunyai kepribadian. Karena badan hukum itu mempunyai kepribadian. Karena badan hukum itu merupakan ciptaan hukum maka kecuali penciptaannya, kematiannyapun juga ditentukan oleh hukum.²

Sementara itu, menurut Rudi Prasetyo, kata korporasi merupakan sebutan yang lazim dipergunakan di kalangan pakar hukum pidana untuk menyebut apa yang biasa dalam bidang hukum lain, khususnya bidang hukum perdata, sebagai badan hukum, atau yang dalam bahasa Belanda disebut sebagai *rechtspersoon*, atau yang dalam bahasa Inggris disebut legal entitas atau *corporation*.³

¹ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, cetakan ke 4/Edisi Revisi, Kencana Prenamedia Group, Jakarta, 2013, hlm. 1.

² Sajitpto Raharjo, *Ilmu hukum, alumni*, Bandung, 1986, hlm. 110.

³ Rudi Prasetyo. *Perkembangan korporasi dalam proses modernisasi dan penyimpangan-penyimpangan*, makalah disampaikan dalam seminar nasional kejahatan korporasi di FH UNDIP, Semarang, 23-24 November 1980, hlm. 2.

Kejahatan korporasi terhadap lingkungan hidup merupakan tindakan kejahatan besar dan sangat berbahaya sekaligus mengancam kehidupan manusia. Kejahatan korporasi merupakan kejahatan yang kompleks baik itu dalam perencanaan maupun penyelenggaraannya. Oleh karena itu, untuk menyikapi masalah mengenai kejahatan korporasi tidak cukup hanya menggunakan hukum perdata saja, tetapi diperlukan suatu pengkajian hukum yang lebih komprehensif berkaitan dengan masalah kejahatan korporasi.

Berkenaan dengan kejahatan korporasi, Clinard dan Yeager memberikan pendapatnya bahwa "*A corporate crime is any act committed by corporations that is punished by the state, regardless of whether it is punished under administrative, civil, or criminal law*".⁴ Dari pendapat Clinard dan Yeager dapat diidentifikasi bahwa kejahatan korporasi tersebut definisi atau batasannya begitu luas, bahkan melewati lingkup hukum pidana itu sendiri (*the criminal law*). Kejahatan korporasi merupakan perbuatan korporasi yang bisa dihukum negara mulai dengan hukum administratif hingga hukum pidana. Asas pertanggungjawaban strict liability dalam hukum pidana Indonesia hanya dikenal sebagai doktrin namun dalam prakteknya asas *strict liability* sering digunakan dalam perkara pelanggaran lalu-lintas. Strict liability dinyatakan sebagai pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*). Hal ini berarti bahwa sipembuat sudah dapat dipidana jika ia relah melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang tanpa melihat sikap batinnya.⁵

Clinard dan Yeager yang melakukan studi terhadap kejahatan korporasi mengemukakan jenis-jenis kejahatan yang sering dilakukan korporasi, yaitu kejahatan korporasi yang berkaitan dengan administratif, lingkungan, keuangan, tenaga kerja, produk barang, dan praktek-praktek perdagangan tidak jujur. Kejahatan-kejahatan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:⁶

Pelanggaran di bidang administratif meliputi tidak terpenuhinya persyaratan suatu badan pemerintahan atau pengadilan, seperti tidak mematuhi

⁴ Clinard dan Yeager dalam Setiyono, *Kejahatan Korporasi*, Malang, Bayumedia publishing, 2005, hlm. 20.

⁵ Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana (Strict Liability dan Vicarious Liability)*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1996, hlm. 55.

⁶ Clinard dan Yeager dalam Arief Amrullah, *Op.,cit*, hlm. 82.

perintah pejabat pemerintah, sebagai contohnya membangun fasilitas pengendalian pencemaran lingkungan.

Pelanggaran di bidang lingkungan hidup meliputi pencemaran udara dan air berupa penumpahan minyak dan kimia, yaitu seperti pelanggaran terhadap surat izin yang mensyaratkan kewajiban penyediaan oleh korporasi untuk pembangunan perlengkapan pengendalian polusi, baik polusi udara maupun air.

Kejahatan korporasi yang biasanya berbentuk kejahatan kerah putih (*white collar crime*), umumnya dilakukan oleh suatu perusahaan atau badan hukum yang bergerak dalam bidang bisnis dengan berbagai tindakan yang bertentangan dengan hukum pidana yang berlaku. Berdasarkan pengalaman dari berbagai negara maju dapat dikemukakan bahwa identifikasi kejahatan-kejahatan korporasi dapat mencakup tindak pidana seperti pelanggaran undang-undang monopoli, penipuan melalui komputer, pembayaran pajak dan cukai, pelanggaran ketentuan harga, produksi barang yang membahayakan kesehatan, korupsi, penyuapan, pelanggaran administrasi, perburuhan, dan pencemaran lingkungan hidup.

Pertanggungjawaban pidana lingkungan hidup diatur dalam Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Mengingat ketentuan hukum pidana yang hendak melindungi lingkungan hidup tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan dalam berbagai cabang ilmu, maka aturan hukum tersebut perlu diintegrasikan dalam bentuk sistem hukum. UUPPLH menempatkan dirinya sebagai *umbrella act* di bidang lingkungan hidup. Salah cara yang dapat dipertimbangkan dalam menangani perkara lingkungan hidup adalah diterapkannya pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) terhadap korporasi yang diduga melakukan tindak pidana lingkungan hidup bukan hanya untuk sanksi ganti rugi (*perdata*) tetapi juga terhadap ketentuan sanksi pidana.

Berdasarkan penjelasan di atas mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup, serta kemungkinan diterapkannya tanggungjawab pidana mutlak (*strict liability*) bagi korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup, maka menarik untuk dikaji tentang pertanggungjawaban pidana korporasi berdasarkan asas *strict liability* dalam konteks hukum pidana lingkungan hidup.

B. KAJIAN PUSTAKA

1. Kejahatan Korporasi

Secara etimologis, terminologi korporasi dapat dirunut sebagai berikut: Korporasi atau *corporatie* (Belanda), *corporation* (Inggris), *corporation* (Jerman) berasal dari kata *corporation* dalam bahasa Latin. Seperti halnya dengan kata-kata lain yang berakhir dengan "tio", maka *corporatio* sebagai kata benda (*substantivum*), berasal dari kata kerja "*corporare*" yang banyak dipakai orang pada jaman abad pertengahan atau sesudah itu. *Corporare* sendiri berasal dari kata *corpus* (Indonesia berarti badan), yang berarti memberikan badan atau membadankan. Dengan demikian, "*corporatio*" berarti hasil dari pekerjaan membadankan, dengan lain perkataan badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia, yang terjadi menurut alam.⁷

Steven Box menyebutkan bahwa ruang lingkup kejahatan korporasi meliputi:⁸

- a. *Crimes for corporation*, adalah pelanggaran hukum dilakukan oleh korporasi dalam usaha untuk mencapai tujuan korporasi untuk memperoleh profit;
- b. *Criminal corporation*, yaitu korporasi yang bertujuan semata-mata untuk melakukan kejahatan;
- c. *Crime against corporations*, yaitu kejahatan-kejahatan terhadap korporasi seperti pencurian atau penggelapan milik korporasi, yang dalam hal ini yang menjadi korban adalah korporasi.

Berdasarkan ruang lingkup yang diberikan oleh Steven Box di atas dapat ditetapkan bahwa yang dimaksud dengan kejahatan korporasi ini adalah kejahatan korporasi yang berupa *Crimes For Corporation*, yaitu kejahatan yang dilakukan korporasi dalam rangka mencari keuntungan.

Clinard dan Yeager yang melakukan studi terhadap kejahatan korporasi mengemukakan jenis-jenis kejahatan yang sering dilakukan

⁷ Soetan K. Malikoel Adil, *Pembaruan Hukum Perdata Kita*, Jakarta, pembangunan, 1955, hlm.83.

⁸ Steven Box dalam hamzah hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Koporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia (Sriect liability dan vicarious Liability)*, Jakarta, Grafindo Persada, 1995, hlm 41

korporasi, yaitu kejahatan korporasi yang berkaitan dengan administratif, lingkungan, keuangan, tenaga kerja, produk barang, dan praktek-praktek perdagangan tidak jujur. Kejahatan-kejahatan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:⁹

Pelanggaran di bidang administratif meliputi tidak terpenuhinya persyaratan suatu badan pemerintahan atau pengadilan, seperti tidak mematuhi perintah pejabat pemerintah, sebagai contohnya membangun fasilitas pengendalian pencemaran lingkungan.

Pelanggaran di bidang lingkungan hidup meliputi pencemaran udara dan air berupa penumpahan minyak dan kimia, yaitu seperti pelanggaran terhadap surat izin yang mensyaratkan kewajiban penyediaan oleh korporasi untuk pembangunan perlengkapan pengendalian polusi, baik polusi udara maupun air.

2. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana tertera dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup juga mengatur (menganut) asas pertanggungjawaban mutlak (strict liability) namun sebatas kewajiban untuk membayar ganti rugi (perdata) bukan dalam bentuk pertanggungjawaban pidana. Hal ini tertuang dalam Pasal 35 ayat (1) yang secara lengkap berbunyi: "Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang usaha dan kegiatannya menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun, dan/atau menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun, bertanggungjawab secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkan, dengan kewajiban membayar ganti rugi secara langsung dan seketika saat terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup".

Ketentuan diatas diperbarui dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Pasal 88 yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut:

"Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup

⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 12.

bertanggungjawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan”.

3. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan jurnal ini untuk mengetahui kejahatan korporasi sebagai subyek hukum pidana dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 (UUPPLH) serta bentuk dari pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap perusakan lingkungan hidup.

4. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder menggunakan pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini merupakan suatu penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan menelaah bahan-bahan pustaka atau data sekunder¹⁰. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji bahan-bahan hukum primer, sekunder ataupun tersier. Bahan hukum primer yang digunakan adalah perundang-undangan nasional. Bahan hukum sekunder berupa, buku-buku teks, hasil penelitian, jurnal, tulisan-tulisan ilmiah dan bahan-bahan bacaan lainnya. Bahan-bahan yang telah dihimpun selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode analisa kualitatif.

C. PEMBAHASAN

1. Kejahatan Korporasi Di Bidang Lingkungan Hidup

Proses globalisasi dan peningkatan saling ketergantungan di semua aspek kehidupan (ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup) semakin meningkatkan peran korporasi, baik nasional maupun multinasional sebagai pendorong dan penggerak globalisasi. Untuk itu kerjasama sesama internasional antar negara semakin meningkat sesuai dengan kemampuan dan keunggulan masing-masing.

Globalisasi yang ditandai oleh pergerakan yang cepat dari manusia, informasi, perdagangan, teknologi, dan modal yang ditunjang oleh kemajuan teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi super modern, di samping menimbulkan manfaat bagi kehidupan manusia juga harus diwaspadai efek

¹⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 12.

sampingan yang bersifat negatif, yaitu globalisasi kejahatan dan meningkatnya kuantitas serta kualitas kejahatan di berbagai negara, antara lain dalam bentuk kejahatan ekonomi (*economic related crimes*) berupa kejahatan korporasi (*corporate crimes*).

Pada prinsipnya, sekalipun kejahatan ekonomi pada umumnya dan kejahatan korporasi pada khususnya dilakukan tanpa kekerasan (*non-violent crimes*), namun selalu disertai dengan kecurangan (*deceit*), penyesatan (*misrepresentation*), menyembunyian kenyataan (*concealment of facts*), manipulasi, pelanggaran kepercayaan (*breach of trust*), akal-akalan (*subterfuge*), dan pengelakan peraturan (*illegal circumvention*), untuk membedakannya dengan kasus perdata dan administratif.

Kejahatan korporasi yang biasanya berbentuk kejahatan kerah putih (*white collar crime*), umumnya dilakukan oleh suatu perusahaan atau badan hukum yang bergerak dalam bidang bisnis dengan berbagai tindakan yang bertentangan dengan hukum pidana yang berlaku. Berdasarkan pengalaman dari berbagai negara maju dapat dikemukakan bahwa identifikasi kejahatan-kejahatan korporasi dapat mencakup tindak pidana seperti pelanggaran undang-undang monopoli, penipuan melalui komputer, pembayaran pajak dan cukai, pelanggaran ketentuan harga, produksi barang yang membahayakan kesehatan, korupsi, penyuapan, pelanggaran administrasi, perburuhan, dan pencemaran lingkungan hidup.

Dalam konteks kejahatan korporasi di Wangan bisnis terdapat budaya "*anomie of success*" yang mengandung makna bahwa kejahatan korporasi diyakini sebagai perilaku rasional yang dapat menghalalkan segala cara atas dasar prinsip ekonomi untuk mengembangkan keuntungan bisnis dan apabila terpaksa melanggar hukum dipertimbangkan sebagai "*unfortunate mistakes*" yang tidak akan mengandung stigma sosial di lingkungannya.

Salah satu bentuk kejahatan korporasi yang kerap terjadi di berbagai negara adalah kejahatan terhadap lingkungan hidup. Hal ini dimungkinkan karena hampir setiap kegiatan korporasi selalu bersinggungan dengan lingkungan, limbah produksi misalnya. Korporasi yang melakukan kegiatan produksi pasti menghasilkan limbah yang harus diolah, agar lebih aman sebelum dibuang ke lingkungan sekitarnya (sungai, laut, tanah dan

sebagainya). Pengolahan limbah merupakan pos biaya tersendiri yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Biaya inilah yang cenderung ditekan atau dihindari oleh korporasi untuk menekan biaya produksi dengan mengabaikan kelestarian bahkan membahayakan lingkungan hidup disekitarnya.

Di Indonesia penegakan hukum terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana di bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam memang tidak mudah karena merupakan kejahatan sangat terorganisir, sehingga sering kali tidak mudah terungkap. Di luar hal tersebut, kejahatan bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam yang melibatkan korporasi sebagai pelaku tindak pidananya ini pun sering kali berkaitan dengan pejabat publik yang memegang dan menggunakan *kewenangan* politiknya untuk melindungi pelaku tindak pidana tersebut.

Di Indonesia saja sudah banyak terjadi kasus-kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan sumber daya alam yang dilakukan oleh korporasi. Kasus pencemaran di Teluk Buyat yang dilakukan oleh PT. Newmont Minahasa Raya selama bertahun-tahun yang menimbulkan korban masyarakat disekitar Teluk Buyat. PT. Newmont Minahasa Raya melakukan eksplorasi dan eksploitasi emas dan membuang limbah ke laut. Akibat pencemaran tersebut, masyarakat sekitar menderita penyakit yang dikenal dengan penyakit Minamata. Pada tahun 2006, kejahatan korporasi di bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam di Indonesia adalah berupa Banjir Lumpur Panas Sidoarjo/Lapindo, yang merupakan peristiwa menyemburnya lumpur panas di lokasi pengeboran PT Lapindo Brantas di Desa Renokenongo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

Hal ini senada dengan apa yang dikatakan oleh Richard J Davies dalam tulisan ilmiahnya yang dimuat di jurnal *Geological Society of America (GSA today)* volume 17 no.7 edisi february 2007 dengan judul "*Birth of A Mud Volcano: East Java, 29 May 2006*", menyimpulkan bahwa semburan lumpur panas merupakan *mud volcano* yang keluar ke permukaan karena dipicu oleh kegiatan manusia (*man-made*), yaitu oleh kegiatan pemboran sumur Banjarpanji- 1.¹¹

¹¹ Abdul Rokhim, Tanggung Jawab Negara Terhadap Korban Kerusakan Lingkungan Hidup (kasus Semburan Lumpur Panas Di Sekitar Area Eksplorasi P.T.

Kasus lumpur lapindo menunjukkan bahwa kondisi penegakan hukum lingkungan cukup memprihatinkan. Indikatornya, penyelesaian kasus lumpur lapindo yang merupakan bentuk pencemaran dan perusakan lingkungan tidak sampai pada tahap pengadilan, karena dianggap kasus lumpur lapindo ini bukan kesalahan manusia (*human error*) melainkan adalah bencana alam sehingga PT. Lapindo Brantas tidak bisa dipertanggungjawabkan di depan hukum.

Menjerat dan mengenakan pertanggungjawaban kepada korporasi atas kejahatan yang dilakukan oleh korporasi di bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam tentu akan menjadi hal yang mustahil dilakukan apabila tidak didukung penuh oleh pemerintah baik dari aspek kebijakan hukum maupun aspek penegakan hukum itu sendiri. Dukungan pemerintah menjadi penting karena korporasi merupakan suatu entitas yang sangat rumit. Apabila pemerintah lengah dalam mengawasi kegiatan korporasi, maka bukan tidak mungkin korporasi akan memanfaatkan situasi tersebut untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya, bahkan dengan cara yang berseberangan dengan hukum sekalipun.

Praktek kejahatan yang dilakukan korporasi di bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam di Indonesia, tidak hanya akan berdampak buruk terhadap kondisi lingkungan hidup dan sumber daya alam di Indonesia, namun tentu kejahatan korporasi di bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam dapat merugikan negara, dan yang tidak kalah penting juga adalah akan menimbulkan kerugian atau korban dari masyarakat akibat tindakan-tindakan yang melanggar hukum yang dilakukan korporasi tersebut.

Korban kejahatan korporasi di bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam tidak hanya mengalami kerugian materi, tetapi juga kesehatan, bahkan bukan tidak mungkin kehilangan nyawa. Kerugian materi yang diderita oleh korban kejahatan korporasi di bidang ini sangat sulit untuk diestimasi. Hal ini dikarenakan korban kejahatan korporasi di bidang ini yang sangat luas, sehingga sulit untuk mewujudkan dalam suatu catatan atas kerugian materi yang diderita akibat kejahatan korporasi. Selain itu, tidak jarang kerugian yang diderita oleh korban kejahatan korporasi bersifat

kompleks, dalam arti kerugian yang diderita Selain materi, juga mencakup kesehatan bahkan nyawa.

Kerugian yang bersifat kompleks dapat dilihat pada kasus PT. Lapindo Brantas, Selain kerugian materi karena kehilangan rumah dan harta benda, masyarakat yang menjadi korban juga terganggu kesehatannya karena gas beracun yang keluar dari semburan lumpur. Masyarakat juga menjadi terganggu secara mental karena nasib yang tidak menentu di penampungan dan mata pencaharian yang hilang. Kerugian yang terparah adalah hilangnya nyawa sebagai akibat semburan lumpur panas tersebut.

Kejahatan korporasi tidak hanya menimbulkan kerugian terhadap manusia saja, tetapi juga kerugian terhadap lingkungan hidup. Keberadaan korporasi selalu memberikan dampak yang nyata terhadap lingkungan, terutama yang menjadi sorotan adalah dampak negatifnya. Kegiatan-kegiatan korporasi sering kali tidak mengindahkan kelangsungan lingkungan hidup disekitarnya. Pembabatan hutan liar dalam rangka membuka lahan industri baru, limbah produksi yang dibuang ke lingkungan tanpa melewati proses pengolahan terlebih dahulu, polusi air, tanah, dan udara yang disebabkan pabrik-pabrik yang didirikan korporasi. Illegal logging yang dilakukan korporasi banyak menimbulkan banjir bandang yang kemudian mengalir ke laut membawa lumpur dan potongan kayu gelondongan, lalu menimbulkan tingginya sedimentasi di laut yang merusak terumbu karang. Semua kejahatan korporasi terhadap lingkungan tersebut semata-mata hanya untuk mencari keuntungan belaka, tanpa memperhatikan kelangsungan lingkungan hidup bagi generasi mendatang.

2. Pertanggungjawaban Pidana Dalam Dimensi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Tindak pidana merupakan perumusan larangan untuk melakukan sesuatu, larangan untuk melakukan sesuatu, ataupun larangan untuk menimbulkan akibat tertentu. Cara perumusan tindak pidana juga berpengaruh terhadap pertanggungjawaban pidana dan bentuk pemidanaan (sanksi pidana) terhadap pembuatnya. Berkaitan dengan hal ini, Clarkson mengatakan "*criminal liability is imposed upon blameworthy actor whose conduct has caused a forbidden harm. Criminal liability is Imposed upon a*

blameworthy actor whose conduct constitutes the forbidden harm"¹²Dengan demikian, hakikat celaan terhadap pembuat, juga dipengaruhi oleh perumusan perbuatan yang ditetapkan sebagai tindak pidana dalam suatu undang-undang.

Pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan yang erat dengan penentuan subyek hukum pidana. Subyek hukum pidana dalam ketentuan perundang-undangan merupakan pelaku tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan hukum yang dilakukannya sebagai wujud tanggung jawab karena kesalahannya terhadap orang lain (korban tindak pidana).

Dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai "*toerekenbaarheid*", "*criminal responsibility*" atau "*criminal liability*". Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan untuk atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak.

Berkaitan dengan korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi, dalam ilmu hukum pidana dikenal Teori Identifikasi (*Identification Theory*) Teori Pertanggungjawaban Pidana Pengganti (*Vicarious Liability*), dan Teori Pertanggungjawaban Ketat Menurut Undang-Undang (*Strict Liability*).

a. Teori identifikasi (*Identification Theory*)

Teori identifikasi merupakan salah satu teori yang digunakan dalam pembebanan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang melakukan kejahatan. Secara garis besar, teori ini mengemukakan bahwa agar suatu korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana, orang yang melakukan tindak pidana harus dapat diidentifikasi terlebih dahulu. Pertanggungjawaban pidana baru dapat benar-benar dibebankan kepada korporasi apabila perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh orang yang merupakan *directing mind* dari korporasi tersebut.

Menurut Nina H.B. Jorgensen tentang dasar dari teori identifikasi adalah, "*the basis for liability is that the acts of certain natural persons are*

¹² Clarkson, C.M.V. dan H.M. Keating, *Criminal Law,- Text And Material*, London, Sweet & Maxwell, 1998), him. 17. Dalam Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Op.Cit., hlm. 72.

*actually the acts of the corporation. These people are seen not as the agents of company.*¹³ Teori identifikasi merupakan salah satu teori yang digunakan dalam pembebanan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang melakukan kejahatan. Secara garis besar, teori ini mengemukakan bahwa agar suatu korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana, orang yang melakukan tindak pidana harus dapat diidentifikasi terlebih dahulu. Pertanggungjawaban pidana baru dapat benar-benar dibebankan kepada korporasi apabila perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh orang yang merupakan *directing mind* korporasi tersebut.

Dalam teori identifikasi, perbuatan pidana yang dilakukan oleh pejabat senior diidentifikasi sebagai perbuatan pidana yang dilakukan oleh korporasi. Teori ini juga dikenal dengan teori alter ego (*alter ego theory*) atau teori organ yang dapat diartikan secara sempit maupun secara luas, sebagaimana dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief, yaitu:¹⁴

- 1) Arti sempit (Inggris): hanya perbuatan pejabat senior (otak korporasi) yang dapat dipertanggungjawabkan kepada korporasi.
- 2) Arti luas (Amerika Serikat): tidak hanya pejabat senior/direktur saja, tetapi juga agen di bawahnya.

Secara sempit teori identifikasi hanya membebankan pertanggungjawaban pidana kepada pejabat senior karena pejabat seniorlah yang merupakan otak atau pengambil keputusan atau kebijakan dalam korporasi, sehingga yang menentukan arah kegiatan korporasi adalah pejabat senior. Tetapi secara luas, bukan hanya pejabat senior saja yang dapat dibebani pertanggungjawaban, tetapi juga mereka yang berada di bawahnya.

Korporasi merupakan entitas yang dibuat dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, korporasi dijalankan atau bertindak melalui pejabat senior atau agennya. Pejabat senior atau agen adalah individu yang menjadi *directing mind* atau otak dibalik kebijakan-kebijakan korporasi dalam menjalankan kegiatannya. Perbuatan dan sikap batin individu tersebut kemudian dihubungkan dengan korporasi.

¹³ Nina H.B. Jorgensen dalam Nyoman Serikat Putra Jaya, *Pembaharuan Hukum Pidana, Op., cit'* hlm. 45.

¹⁴ Dwidja Priyatno, *Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia, Op.,cit.*, hlm, 90.

Selama individu tersebut diben wewenang untuk bertindak atas Hama korporasi, maka perbuatan dan sikap batin individu tersebut merupakan perbuatan dan sikap batin dari korporasi, sehingga pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada korporasi. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah, bagaimana menentukan siapa yang menjadi *directing mind* dari sebuah korporasi. Apabila dilihat dari segi formal yuridis, yaitu melalui anggaran dasar korporasi, maka akan terlihat jelas siapa yang menjadi *directing mind* dari korporasi tersebut. Anggaran dasar tersebut berisi penunjukan pejabat-pejabat yang mengisi posisi tertentu berikut kewenangannya. Lord Diplock mengemukakan bahwa pejabat senior adalah:

*"Mereka-mereka yang berdasarkan memorandum dan ketentuan yayasan atau hasil keputusan para direktur atau putusan rapat umum perusahaan, telah dipercaya melaksanakan kekuasaan perusahaan"*¹⁵

Kenyataan dalam praktek operasional korporasi, pejabat senior yang secara formal yuridis mempunyai kewenangan dalam mengambil keputusan dalam korporasi ternyata berada di bawah pengaruh pihak yang secara faktual lebih memegang kendali, misalnya para pemegang saham (*shareholders*). Dengan demikian, dalam menentukan *Directing Mind* dari sebuah korporasi tidak cukup hanya dilihat dari segi formal yuridis saja, tetapi juga dari segi kenyataan dalam oprasionalisasi korporasi. Hal ini adalah sangat penting, mengingat perbuatan dan sikap batin dari individu yang menjadi *directing mind* dapat dianggap sebagai perbuatan dan sikap batin dari korporasi.

Pada akhirnya, dalam teori identifikasi, pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada korporasi harus memperhatikan dengan teliti siapa yang benar-benar menjadi otak atau pemegang kontrol operasional korporasi, yang berwenang mengeluarkan kebijakan dan mengambil keputusan atas nama korporasi. Suatu perbuatan dapat dianggap sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, hanya apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh pejabat senior korporasi yang memiliki kewenangan untuk dapat bertindak sebagai *directing mind* dari korporasi tersebut.

b. Teori Pertanggungjawaban Pidana Pengganti (*Vicarious Liability*)

¹⁵ Lord Diplock dalam Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 234.

Teori lain mengenai pertanggungjawaban pidana yang dapat dibebankan kepada korporasi adalah teori pertanggungjawaban pidana pengganti atau *vicarious liability* yang dapat diartikan sebagai suatu pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang lain.

Berdasarkan doktrin pertanggungjawaban pengganti, seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan, atau kesalahan, atau perbuatan dan kesalahan orang lain. Pertanggungjawaban seperti ini hampir seluruhnya diterapkan pada delik undang-undang, dan dasarnya adalah maksud kehendak pembuat undang-undang bahwa delik ini dapat dilakukan baik secara *vicarious* maupun secara langsung. Dengan kata lain, tidak semua delik dapat dilakukan secara *vicarious*. Pengadilan telah mengembangkan beberapa prinsip yang dapat diaplikasikan secara khusus mengenai hal ini. Salah satunya adalah *employment Principle*.

Dalam *employment principle*, majikan adalah pihak yang utama yang bertanggungjawab terhadap apa yang dilakukan oleh buruh di mana perbuatan tersebut dilakukan dalam lingkup pekerjaannya. Di negara Australia dinyatakan dengan tegas bahwa *the vicar's criminal act* (perbuatan dalam delik *vicarious*) dan *the vicar's guilty mind* (kesalahan atau sikap batin jahat dalam delik *vicarious*) adalah tanggung jawab majikan. Berbeda halnya dengan negara Inggris, *a guilty mind* hanya dapat dianggap menjadi tanggung jawab majikan hanya jika ada pendelegasian kewenangan dan kewajiban yang relevan menurut undang-undang.¹⁶

Dengan kata lain, ada prinsip delegasi (*delegation principle*) yang dianut, di mana kesalahan (*guilty mind*) dari buruh atau karyawan dapat dipertanggungjawabkan kepada majikan, hanya apabila ada pendelegasian kewenangan dan kewajiban dan hanya untuk delik yang ditentukan oleh undang-undang (*statutory offences*).

Teori pertanggungjawaban pengganti didasarkan pada doktrin *respondent superior*, terhadap majikan dapat dibebani pertanggungjawaban atas perbuatan buruhnya, atau pemberi kuasa atas perbuatan orang yang diberinya kuasa. Selain doktrin *respondent superior*, *vicarious liability*

¹⁶ Barda Nawawi Arief, Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana, *Op., cit.*, hlm. 152.

juga didasarkan pada prinsip *employment principle*, yaitu prinsip di mana majikan atau employer bertanggungjawab atas perbuatan pegawainya. Pertanggungjawaban tersebut muncul dalam lingkup perbuatan-perbuatan yang dilakukan pegawai atau karyawan yang merupakan lingkup pekerjaan atau jabatannya. Kondisi ini mengakibatkan pihak yang merasa dirugikan akibat perbuatan pegawai dapat meminta pertanggungjawaban kepada majikannya, asal dapat dibuktikan hubungan dan pertanggungjawabannya atas kerugian tersebut.

Walaupun pertanggungjawaban korporasi atas perbuatan yang dilakukan karyawannya hanya timbul pada delik yang dapat dilakukan secara vicarious, perusahaan tetap dapat dikenai tanggung jawab sepanjang perbuatan itu dilakukan dalam lingkup pekerjaannya.

c. Teori Pertanggungjawaban Ketat Menurut Undang-Undang (*Strict Liability*)

Teori ini Juga sering disebut dengan teori pertanggungjawaban mutlak (*absolute liability*). *Strict liability* merupakan salah satu bentuk pembebanan pertanggungjawaban kepada korporasi atas tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang bekerja pada korporasi tersebut. Menurut doktrin pertanggungjawaban mutlak ini, suatu pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada pelaku tindak pidana tertentu, tanpa perlu dibuktikan ada tidaknya unsur kesalahan (baik itu kesengajaan ataupun kelalaian). Dengan kata lain, pertanggungjawaban pidana oleh pelaku tidak dipermasalahkan dalam *strict liability*.

Dalam pertanggungjawaban pidana korporasi berdasarkan pertanggungjawaban ketat, Unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan dalam pembebanan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan, tetapi cukup dibuktikan bahwa perbuatan pidana telah dilakukan. Pertanggungjawaban pidana korporasi berdasarkan pertanggungjawaban mutlak muncul berdasarkan undang-undang, dalam arti hanya mencakup tindak pidana yang ditentukan oleh undang-undang. Korporasi dibebani pertanggungjawaban apabila korporasi melanggar atau tidak memenuhi kewajiban yang dibebankan oleh undang-undang. Menurut Barda Nawawi

Arief, pelanggaran kewajiban tersebut dikenal dengan istilah *companies offence, situational offence, atau strict liability offence*.¹⁷

Lebih lanjut Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa sering dipersoalkan apakah *strict liability* sama dengan *absolut liability* ada dua pendapat mengenai hal ini, yaitu:¹⁸

- 1) *Strict liability* merupakan *absolute liability*. Alasan atau dasar pemikirannya yakni, dalam perkara *strict liability* seseorang yang telah melakukan perbuatan terlarang (*Cactus reus*) sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, sudah dapat dipidana tanpa mempersoalkan apakah si pelaku mempunyai kesalahan (*mens rea*) atau tidak. Jadi, seseorang yang sudah melakukan tindak pidana menurut rumusan undang-undang harus/mutlak dapat dipidana.
- 2) *Strict liability* bukan *absolute liability*, artinya orang yang telah melakukan perbuatan terlarang menurut undang-undang tidak harus atau belum tentu dipidana.

Pertanggungjawaban pidana dalam dimensi lingkungan hidup sangat dinantikan pelaksanaan dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup dengan tanpa membuktikan kesalahan. UUPPLH menempatkan dirinya sebagai *umbrella act* dibidang lingkungan hidup. Salah satu ruang yang diperbaiki dalam undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tersebut adalah mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dan pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) yang sebelumnya telah diatur didalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.¹⁹ *Strict liability* diartikan sebagai kewajiban mutlak dengan ciri utama dengan tidak perlunya ada pembuktian kesalahan (kesengajaan atau kelalaian) pada pelakunya. Tindak pidana dan pertanggungjawaban pidananya dapat dibebankan kepada pelakunya sekalipun tidak memiliki *mens rea* yang diisyaratkan, cukup saja apabila

¹⁷ Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum pidana, *Op., cit.*, hlm. 238.

¹⁸ Nawawi Arief, Perbandingan Hukum Pidana, Jakarta: Rajawali Pers, 1990, hlm. 31.

¹⁹ Penjelasan Pasal 88 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tanggung Jawab Mutlak "Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan".

dapat dibuktikan bahwa pelaku tindak pidana telah melakukan *actus reus* (melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan pidana) atau tidak melakukan perbuatan yang diwajibkan oleh ketentuan pidana.

D. PENUTUP

1. KESIMPULAN

- a. Salah satu bentuk kejahatan korporasi yang kerap terjadi di berbagai negara adalah kejahatan terhadap lingkungan hidup

Di Indonesia penegakan hukum terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana di bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam memang tidak mudah karena merupakan kejahatan sangat terorganisir, sehingga sering kali tidak mudah terungkap. Di luar hal tersebut, kejahatan dibidang lingkungan hidup dan sumber daya alam yang melibatkan korporasi sebagai pelaku tindak pidananya ini pun sering kali berkaitan dengan pejabat publik yang memegang dan menggunakan kewenangan politiknya untuk melindungi pelaku tindak pidana tersebut.

- b. UUPPLH menempatkan dirinya sebagai *umbrella act* dibidang lingkungan hidup. Salah satu ruang yang diperbaiki dalam undang-undang Lingkungan Hidup tersebut adalah mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi melalui asas pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) yang telah diatur didalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Strict liability* diartikan sebagai kewajiban mutlak dengan ciri utama dengan tidak perlunya ada pembuktian kesalahan (kesengajaan atau kelalaian) pada pelakunya. Tindak pidana dan pertanggungjawaban pidananya dapat dibebankan kepada pelakunya sekalipun tidak memiliki *mens rea* yang diisyaratkan, cukup saja apabila dapat dibuktikan bahwa pelaku tindak pidana telah melakukan *actus reus* (melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan pidana) atau tidak melakukan perbuatan yang diwajibkan oleh ketentuan pidana. Hal ini tertera dalam Pasal 88 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tanggung Jawab Mutlak "Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau

kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan”.

2. SARAN

- a. Korporasi yang bergerak dibidang lingkungan hidup termasuk pelaku kejahatan yang terorganisir, yang perlu penegakan hukum extra ketat dari penegak hukum yang tidak memihak kepada pelaku, karena pelaku kejahatan ini adalah orang-orang yang berduit banyak.
- b. Pertanggungjawaban pidana lingkungan hidup saat ini, sangat perlu menerapkan asas *Strict liability* yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Agar lingkungan bisa diselamatkan dari pelaku penjahat, untuk bisa diwariskan kepada generasi yang akan datang lingkungan yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rokhim, Tanggung Jawab Negara Terhadap Korban Kerusakan Lingkungan Hidup (kasus Semburan Lumpur Panas Di Sekitar Area Eksplorasi P.T. Lapindo Brantas Di Sidoarjo Jawa Timur)Malang: Desertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2010.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Barda Nawawi Arief, Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana.
- Clarkson, C.M.V. dan H.M. Keating, Criminal Law,- Text And Material, London, Sweet & Maxwell, 1998), him. 17. Dalam Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan.
- Clinard dan Yeager dalam Setiyono, Kejahatan Korporasi, Malang, Bayumedia publishing, 2005.
- Dwidja Priyatno, Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia.

Hamzah Hatrik, Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana (Strict Liability dan Vicarious Liability), Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1996.

Lord Diplock dalam Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2003.

Muladi dan Dwidja Priyatno, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, cetakan ke 4/Edisi Revisi, Kencana Prenamedia Group, Jakarta, 2013.

Nawawi Arief, Perbandingan Hukum Pidana, JakartaRajawali Pers, 1990.

Nina H.B. Jorgensen dalam Nyoman Serikat Putra Jaya, Pembaharuan Hukum Pidana.

Rudi Prasetyo. Perkembangan korporasi dalam proses modernisasi dan penyimpangan-penyimpangan, makalah disampaikan dalam seminar nasional kejahatan korporasi di FH UNDIP, Semarang, 23-24 November 1980.

Sajitpto Raharjo, Ilmu hukum, alumni, Bandung, 1986.

Soetan K. Malikoel Adil, Pembaruan Hukum Perdata Kita, Jakarta, pembangunan, 1955.

Steven Box dalam hamzah hatrik, Asas Pertanggungjawaban Koporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia (SRICT liability dan vicarious Liability), Jakarta, Grafindo Persada, 1995.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.